



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 118/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 118/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Juliana Helemayana
2. Asril

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Desember 2022, Pukul 13.38 – 14.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra       | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Asril

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Faigi'asa Bawamenewi
2. Ridhuan Syahputra Notatema Zai

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [00:08]**

Siap.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:08]**

Baik. Persidangan Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa yang di belakang itu? Prinsipal?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [00:38]**

Prinsipal, Pak.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Oh, coba diperkenalkan sekalian siapa yang hadir.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [00:46]**

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan. Yang hadir saya selaku Kuasa Pemohon I dan Pemohon II. Dan Saudara Ridhuan Zai, Kuasa Hukum juga dari Pemohon I dan Pemohon II. Yang dihadiri oleh Pemohon II, Asril. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Baik. Jadi, Pemohon I tidak hadir, Juliana?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:13]**

Juliana tidak hadir karena beliau di Batam.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Baik. Jadi, Mahkamah sudah ... sudah pernah beracara, Pak, di MK? Bersidang, sudah pernah?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:24]**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Perkara apa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:28]**

Waktu saya jadi calon bupati, dua kali.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Oh, pilkada?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:35]**

Pilkada.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

PHPU, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:37]**

Ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Oh, bukan pengujian undang-undang, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [01:42]**

Bukan, Majelis.

**19. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Oke. Baik, terima kasih. Jadi, Mahkamah Konstitusi kalau agenda sidang pendahuluan dalam persidangan pengujian undang-undang itu, Pak, itu agendanya adalah agak berbeda dengan dalam sidang pendahuluan dalam perkara sengketa pilkada. Kalau dalam sengketa pilkada, tidak ada agenda persidangan dengan agenda penyampaian permohonan, kemudian diikuti dengan saran-saran/nasihat-nasihat dari Para Hakim. Kalau di sengketa riil, kalau sengketa pilkada itu sengketa riil, Pak, enggak boleh Hakim ngasih-ngasih saran, nanti sudah berpihak itu nanti. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang ini kan tidak ada pihaknya, pihak Termohonnya tidak ada, hanya pihak pemohon saja. Jadi, Hakim mau memberikan nasihat-nasihat sebanyak apa pun, enggak ada yang jealous, Pak. Enggak ada yang cemburu nanti. Tapi, kalau dalam sengketa pilpres, ya, sengketa selebihnya yang berkaitan dengan di luar kewenangan pengujian undang-undang, tidak boleh Hakim memberikan nasihat-nasihat.

Baik. Untuk itu kami bertiga, Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Guntur, dan saya Suhartoyo akan memberikan kesempatan dulu kepada Pemohon, Kuasa Hukum atau Prinsipal, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan! Sudah punya ringkasannya belum?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [03:21]**

Belum.

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Nah, mestinya disiapkan.

Oke. Bapak bisa menyampaikan dalam bentuk highlight-nya atau pokok-pokoknya saja?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [03:33]**

Boleh.

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:34]**

Silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [03:36]**

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan. Perkara ini kami ajukan terhadap ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP tentang Kedaluwarsa Pemalsuan Surat. Karena klien kami, Juliana Helemayana dan juga Asril

telah mengajukan perkara pidana di kepolisian. Ternyata di kepolisian dikatakan bahwa baik perkara Juliana maupun Asril sudah kedaluwarsa. Padahal surat itu baru digunakan pada 2019 ini. Tapi nampaknya pihak penyidik menyatakan bahwa kedaluwarsa itu dihitung sejak digunakan untuk pertama sekali.

Nah, oleh karena itu, kami merasa bahwa ... kemudian juga kami hubungkan dengan beberapa putusan-putusan pengadilan yang sampai hari ini tidak ada kepastian hukum. Dimana ada putusan-putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perhitungan kedaluwarsa itu ada yang menggunakan Pasal 79 saja bahwa terhitung sejak dibuatnya atau dilakukannya tindak pidana itu. Ada juga yang berpendapat terhitung mulai pertama sekali digunakan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa terhitung kedaluwarsa itu sejak diketahui dan digunakan.

Nah, sehingga habis ini tidak ada kepastian hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil terhadap masyarakat atau kepada korban-korban. Sehingga kami ingin mengajukan judicial review atau terhadap Pasal 79 angka 1 KUHP tersebut, sehingga kalau bisa kami minta supaya ada perbaikan atau penambahan frasa di dalam pasal itu, yaitu tenggang waktu itu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan turunannya. Karena turunannya itu juga adalah palsu, turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan. Itu kira-kira inti daripada ... sehingga ada kepastian hukum. Karena kepastian hukum ini, baik putusan-putusan pengadilan maupun juga pendapat para ahli hukum sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam posita-posita gugatan kami, permohonan kami, tidak ada yang sama, sehingga tidak ada yang pasti kapan sebenarnya kedaluwarsa itu? Dan bagaimana tentang turunan-turunannya? Apakah itu juga termasuk palsu atau tidak?

Itulah pada pokoknya gugatan kami seperti gugatan ... seperti perkara-perkara ... ada 1 perkara pidana. Di Pengadilan Negeri Padang berbeda pendapat pengadilan negeri, berbeda pendapat pengadilan tinggi, dan berbeda pula pendapat Mahkamah Agung. Demikian, Majelis ... Mahkamah Majelis yang kami muliakan.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [07:33]**

Oke, Bapak sebut ... anu dulu ... uraikan Kewenangan Mahkamah dan legal standing dulu sedikit, nanti terus petitumnya.

## **26. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [07:37]**

Kewenangan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [08:08]**

Ya, sudah, itu dianggap dibacakan. Kesimpulannya apa?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:13]**

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [08:22]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:23]**

Yang putusannya bersifat final.

**31. KETUA: SUHARTOYO [08:24]**

Ya. Bagian Legal Standing, Pak.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:28]**

Legal Standing. Yang (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:37]**

Apa alasan Para Pemohon punya Legal Standing apa?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:45]**

Pasal ... bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [08:50]**

Ya, dianggap dibacakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:50]**

Para Pemohon adalah (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [08:54]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [08:54]**

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:57]**

Ya, itu dianggap dibacakan. Itu ketentuan yang semua orang sudah tahu. Kalau kaitannya dengan Legal Standing bagian mana? Baca!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [09:11]**

Dengan demikian, penyidik Polda Riau dan penyidik Polresta Pekanbaru menghitung kedaluwarsa pemalsuan surat secara dipergunakan pada waktu pertama, yakni pada waktu penerbitan sertifikat hak milik atas kedua bidang tanah dimaksud, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 304, tanggal 16 Agustus 1995, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru atas nama Rusna, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, tanggal 11 Mei 1000 ... atas nama Effendi D. S., Surat Ukur Nomor 2753/1993, luas 11.125 m.

Bahwa ketentuan yang dipergunakan untuk menghitung kedaluwarsa dengan waktu tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan oleh para penegak hukum tidak sama ... tidak sama, berbeda satu dengan yang lainnya, yakni ada yang menerapkan Ketentuan Pasal 79 KUH Pidana saja dan ada yang menerapkan Ketentuan Pasal 79 angka 1 pidana.

**41. KETUA: SUHARTOYO [10:15]**

Ya, langsung Petitumnya saja!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [10:19]**

Dengan demikian, maka ... bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan ini.

**43. KETUA: SUHARTOYO [10:35]**

Ya, Petitemnya, Pak.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [10:42]**

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengenai pemalsuan atau kerusakan mata uang* tenggang mulai ... tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan tidak dimaknai 'mengenai pemalsuan surat tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya' diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan, dan digunakan, serta untuk perusakan mata uang tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusakkan ... dirusak digunakan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**45. KETUA: SUHARTOYO [11:50]**

Baik. Jadi, nanti Bapak selanjutnya didengarkan, ya, saran, nasihat dari Para Hakim, dicatat. Nanti kalau dipertimbangkan dan akan dipergunakan untuk perbaikan, silakan dipergunakan. Kalau tidak, dikesampingkan saja. Tapi dicermati apa yang disarankan oleh Para Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Saldi, dipersilakan kesempatan pertama.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:18]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo, Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia. Kuasa Hukum dan Prinsipal Pak Faigi'a sehat, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [12:31]**

Siap, sehat.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:32]**

Nah, ini kayak 10 tahun yang lalu hubungannya dengan saya begini, begini ini. Ini kami sesuai dengan ketentuan hukum acara akan

menyampaikan beberapa catatan yang nanti bisa Kuasa Hukum pertimbangkan apakah catatan kami itu akan digunakan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Nah, itu terpulang kepada Kuasa Hukum nanti dengan Prinsipal. Sebab namanya juga saran, tapi ini harus kami lakukan karena hukum acara memerintahkan seperti itu.

Nah, beberapa poin yang mungkin nanti kalau Bapak tidak sempat, Pak Faigi'a tidak sempat mencatat, nanti mungkin bisa buka lagi Website Mahkamah Konstitusi, di situ nanti akan ada risalahnya, lalu ada juga rekamannya apa yang kami sampaikan dalam sidang pendahuluan ini.

Pertama, perihal, ya, permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut ... nanti disebutkan pasal berapa, Pak, supaya lebih klir. Jadi, permohonan pengujian Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 79 ayat (1) kan yang dimohonkan?

#### **49. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [13:51]**

Angka 1.

#### **50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:52]**

Ya, ayat (1) atau angka 1 boleh nanti di ... apa ... dibikin seperti itu di judul, itu yang pertama.

Yang kedua, di identitas para pihak ini Pak Faigi'a ini kan ada 2 Prinsipal, ya, Ibu Juliana Helemayana, Pak Asril. Nah, ini digabung saja, Pak, walaupun sebetulnya tidak salah-salah juga, tapi kebiasaan di Mahkamah Konstitusi disebut Juliana bla, bla, bla diterangkan, kemudian Asril diterangkan, baru kemudian dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ... jadi digabung saja, jadi yang I, II diterangkan, baru kepada siapa memberikan kuasa. Nanti Pak Faigi'a bisa lihat di permohonan-permohonan Mahkamah Konstitusi yang standar di sini begitu. Ini bukan berarti salah, tapi untuk dipertimbangkan saja.

Yang kedua, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ... apa namanya ... ada beberapa hal yang perlu di ... apa ... disebutkan. Jadi diuraikan, Pak, di Pasal 24C ayat (1) apa, kemudian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan itu undang-undangnya kan sudah beberapa kali diperbaiki, Pak, disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang terakhir tuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, nanti Bapak kalau mau menambahkan apa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman boleh juga. Lalu ada PMK juga Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, nanti yang dilengkapi, Pak, baru kemudian disebutkan karena ini yang diuji adalah apa, maka kemudian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-

undang ini. Nah, itu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu untuk Kewenangan Mahkamah.

Yang kedua untuk Legal Standing, nanti Pak Faigi'asa saya sarankan, lihat contoh-contoh permohonan yang lain, bagaimana mereka menguraikan soal Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi, ada pasal ... apa ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK ya, tapi itu sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi kemudian yang digunakan juga sebagai dasar untuk menjelaskan atau menguraikan Kedudukan Hukum. Nanti dilihat, Pak, supaya lengkap.

Jadi, tidak ini saja, Pasal 51 ya, tapi ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi yurisprudensi untuk penguraian Legal Standing. Nah, di penguraian Legal Standing ini, ini harus klir ya menjelaskan siapa Pemohon, nah ini sudah disebutkan apa ... apa kerugiannya dengan berlaku norma itu dan itu kira-kira hak konstitusional yang mana dalam konstitusi yang dirugikan dengan berlakunya norma itu?

Jadi, Pak Faigi'asa dan Kuasa Hukum harus menentukan, kira-kira itu hak konstitusional mana dalam konstitusi yang di ... dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu? Nah, ini yang ... ini yang belum ... apa ... tersaji dengan baik di uraian soal Legal Standing, mulai dari Pemohon I. Malahan kalau dilihat, di Pemohon I itu, itu tidak ada sangkutannya ke kerugian hak konstitusional. Nanti Pak Faigi'asa bisa lihat. Kira-kira hak konstitusional mana yang dirugikan ... Pemohon I itu dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 itu? Nggak ada diuraikan.

Masuk ke Pemohon II, Pemohon II itu kemudian diceritakan banyak sekali ya, banyak contoh-contoh ... apa ... putusan ini dan segala macamnya, hanya kemudian disinggung sedikit Pasal 28D di halaman ... sebentar, 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah oleh karena itu, Pak Faigi'asa, tolong ini dibereskan dulu soal Legal Standing karena yang penting dijelaskan itu, siapa yang mengajukan permohonan, itu dijelaskan dengan bukti-bukti yang mendukungnya. Jadi, kalau dia dikatakan warga negara itu KTP-nya harus ada juga nanti. Lalu kemudian dijelaskan, kerugian hak konstitusional yang mana yang dialami atau potensi kerugian hak konstitusional mana yang dialami atau yang akan dialami oleh Pemohon dan itu sandarannya ke konstitusinya mana, Pak Faigi'asa? Jadi, harus dirujuk nanti ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi alas hak karena berlakunya Pasal 79 angka 1 itu, itu dinyatakan mengalami ... apa ... Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian apa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Nah, ini Pemohon I nya malahan tidak disebutkan, hanya dijelaskan saja begini, begini, tapi tidak dijelaskan kerugian hak konstitusionalnya itu mana? Kalau Pemohon II, ada sedikit dijelaskan dan itu sebetulnya tidak terlalu klir juga karena kan Pak Faigi'asa tahu kalau nanti kami melihat uraian kerugian hak konstitusional itu tidak jelas, tidak ada kerugian atau

potensi kerugian yang dialami, nah, itu permohonan ini akan berhenti, akan di-NO nantinya. Jadi, penjelasan legal standing (kedudukan hukum) itu akan jadi pintu masuk untuk menilai pokok permohonan. Jadi, urutan-urutannya seperti itu di Mahkamah Konstitusi. Pertama, ini kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Walaupun ini secara kasat mata, ya, tapi kalau penguraiannya tidak jelas, bisa juga dikatakan ini tidak jelas penguraian soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, apalagi soal legal standing. Itu nanti di ... apa ... dicari.

Nah, yang ketiga, Pak Faigi'asa, Kuasa Hukum. Ini soal alasan-alasan mengajukan permohonan atau yang Bapak sebut ini pokok permohonan. Sebetulnya Hakim tidak boleh terlalu jauh yang terkait dengan ini karena itu nanti dikatakan Hakim yang mengajukan permohonan kalau terlalu banyak, tapi prinsip dasarnya, Pak Faigi'asa, menjelaskan kepada kami Mahkamah, kira-kira dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 itu, itu bertentangan dengan pasal-pasal mana saja di konstitusi? Jadi, harus diuraikan kepada kami mengapa Pasal 79 ayat (1) ... angka 1 itu bertentangan dengan konstitusi? Pasal mana di konstitusi? Kalau yang tadi di Legal Standing menentukan alas hak konstitusionalnya, tapi kalau ini menilai pertentangannya. Jadi, Pak Faigi'asa, ini mau pilih pasal mana di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar di sini? Kan yang digunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1), ya kan, di halaman 12 itu. Ini artinya sama dengan kerugian pasal yang digunakan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional terhadap Pemohon II karena Pemohon I tidak dijelaskan. Boleh sama, tapi menguraikannya harus berbeda. Jadi, kalau di alasan-alasan mengajukan permohonan ini, Pak Faigi'asa, itu mengapa Pasal 79 angka 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jelaskanlah di situ secara filosofis, secara ini dan segala macamnya, mau ... apa ... mau merujuk pendapat-pendapat ahli itu boleh sehingga nanti kami bisa menilai, "Oh, kalau begitu ini memang pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Nah, yang Pak Faigi'asa uraikan di sini itu kelihatan lebih banyak kasus konkret, Mahkamah tidak menilai kasus konkret, Pak Fagia. Mahkamah Konstitusi pekerjaannya tidak menilai kasus konkret. Kalau kasus konkret mau digunakan sekadar untuk menegaskan, boleh, tapi jangan kasus konkret yang dijadikan alas untuk menjelaskan. Yang kami khawatirkan juga ini ... apa ... kalau nanti kita putus misalnya, ini jangan-jangan dijadikan novum juga karena mau dibawa ke tempat lain, begitu kan? Itu diakui sendiri. Banyak memang yang datang ke Mahkamah Konstitusi ini untuk kasus-kasus pidana yang sudah diputus di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, diajukan PK mentok, lalu kemudian dikais-kais ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, bisa dijadikan sebagai alasan ada novum karena putusan Mahkamah Konstitusi begini.

Itu harus hati-hati, Pak Faigi'asa, jangan mendorong Mahkamah Konstitusi (kami) untuk kemudian menilai kasus konkret. Karena Mahkamah Konstitusi itu pekerjaannya adalah menilai norma, sehingga yang dijelaskan norma itu. Nah, kalau yang apa yang Bapak tulis di sini, itu sebagian besar kan kasus konkret, termasuk pendapat-pendapat ahli yang digunakan itu adalah pendapat ahli untuk kasus konkret. Nah, bisa saja ahli untuk kasus konkret ini berbeda cara pandangannya untuk di sini berbeda cara pandangannya karena ada karakteristik kasus konkretnya. Tapi kalau pendapat ahli itu ada di buku, misalnya, nah, itu baru oke, bukan artinya ini tidak dibenarkan, kan bisa saja, kan di sini dia berpendapat begini untuk soal kedaluwarsa ini, di sini berbeda. Kenapa? Karakteristik kasusnya itu berbeda. Jadi, saya dengan kasus-kasus yang Pak Faigi'asa sebut itu agak akrab kiranya, makanya saya katakan tadi, ini jangan-jangan mau dijadikan cara ini untuk ... apa ... untuk mengajukan bukti baru, untuk dibawa ke mana begitu.

Nah, itu, tapi terlepas dari itu, di kami Mahkamah Konstitusi yang kami pentingkan adalah mengapa Pasal 79 angka 1 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu yang harus diuraikan, Pak Faigi'asa. Nah, itu belum kelihatan di alasan-alasan mengajukan permohonan ini. Nah, tantangan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu, di situ. Jadi, kita bisa lihat ke asas, bisa lihat ke teori, bisa lihat ke perbandingan, bisa lihat yurisprudensi-yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi, apa yang bisa digunakan untuk memperkuat itu. Boleh. Nah, itu, itu yang yang saya sarankan.

Terakhir, Pak ... apa ... Pak Faigi'asa, di petitum itu kalau yang satu, memang standar, ya, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya?

Yang kedua ini begini, kan Pak Faigi'asa minta untuk diberikan pemaknaan, ya kan?

## **51. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [26:49]**

Ya.

## **52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:51]**

Jadi, kalau cara menyusunnya begini. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang ... apa ... KUHAP-lah disingkat, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, enggak perlu disebut pasalnya lagi. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa bla, bla, bla, bla, bla tidak dimaknai, nah, apa maknanya? Ini Pak Faigi'asa harus hati-hati ini. Kan yang mau diminta dimaknai itu kan, frasa mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan ... yang

dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan, tidak dimaknai. Jadi, nanti yang Bapak frasa yang pertama ini kan, dihilangkan ini, diganti dengan frasa baru yang Pak ... yang Kuasa Hukum minta, kan? Coba nanti Bapak masukkan frasa baru ini, setelah menghilangkan frasa yang lama, itu nyambung atau ndak? Sebab kalau frasa baru yang diminta yang untuk dimaknai pemaknaan baru itu dimasukkan ke dalam frasa lama yang diganti, lalu kemudian rumusnya jadi merusak norma, nah, itu tidak mungkin juga dikabulkan oleh Mahkamah. Kenapa? Bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Coba nanti dilihat-lihat di rumah ini, Pak Faigi'asa cocok atau tidak ini digunakan. Nah, yang paling penting Pak Faigi'asa, kami tidak akan menjawab kasus konkret karena ini kan ditujukan ke kasus konkret Bapak ini, norma itu sifatnya umum, dia harus berlaku secara menyeluruh. Jadi, kalau ini diminta tiba-tiba ada orang menghadapi kasus baru diminta lagi dimaknai sesuai dengan kasusnya, nah, tidak ada kepastian hukum, tolong itu dipikirkan dengan serius.

Jadi, konstruksinya begini, terlepaslah yang Bapak minta menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa bla bla bla tidak dimaknai, nah, begitu itu, ya. Jadi, dia itu ... apa itu ... apa namanya ... satu tapi ada dua, satu menyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu harus dinyatakan karena di sini kan baru bertentangan saja, ya. Nah, itu di ... apa ... dilihat nanti, Pak Faigi'asa. Jadi, yang paling penting bagi saya ini, bagi kami coba perhatikan betul pemaknaan baru yang diminta itu. Di sini memang sudah ada ini dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang frasa tidak dimaknai, oke, tapi coba makna baru yang di-bold ini dimasukkan ke dalam makna lama, itu normanya masih bunyi atau tidak? Satu.

Yang kedua, jangan-jangan yang Bapak minta ini menjawab kasus konkret yang Bapak hadapi saja, nanti kalau ada yang baru lagi, nah, itu kan ... itu yang harus diperhatikan karena ini bukan untuk menilai kasus konkret, menilai norma. Terima kasih, Pak Ketua Panel, saya kembalikan.

**53. KETUA: SUHARTOYO [30:41]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

**54. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:48]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo selaku Ketua Panel dan juga selaku pimpinan sidang, dan juga Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Anggota Panel.

Pak ... saya memanggilnya Pak Faigi'asa atau siapa, Pak?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [31:13]**

Pak Faigi saja.

**56. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:13]**

Pak siapa?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI**

Pak Faigi.

**58. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH**

Pak Faigi? Baik. Baik, Pak Faigi. Jadi, Pak Faigi selaku Kuasa dan yang di belakang itu Prinsipal, Pak, ya, Pak siapa Prinsipalnya yang di belakang itu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [31:30]**

Pak Asril.

**60. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:32]**

Pak Asril, ya? Baik, Pak Asril selamat siang, Pak Asril, ya, selaku Prinsipal, Pak Faigi, dan di sebelah Pak Faigi?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [31:45]**

Ridhuan Zai.

**62. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [31:51]**

Pak Ridhuan, ya. Panggil Pak Ridhuan, ya? Oke, Pak Ridhuan, selamat siang juga karena saya lihat ada 3 ya, di layar monitor ini yang hadir dari Kuasa maupun Prinsipal.

Baik, Pak Faigi. Jadi yang pertama, saya pikir tadi dari Yang Mulia Prof. Saldi sudah ... apa ... panjang-lebar, ya, cukup lengkap, saya tinggal beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan untuk memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa Pemeriksaan Pendahuluan ini perlu dibantu Pemohon-Pemohon untuk memberikan dan dalam bentuk kita memberikan nasihat, supaya permohonannya nanti menjadi lebih bagus, kan gitu, ya.

Nah, dalam kaitan ini, apalagi Pak Faigi beperkara di Mahkamah Konstitusi belum pernah dalam kaitan dengan pengujian undang-undang, Pak Faigi, ya? Baru perkara (...)

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [32:48]**

Betul, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:48]**

Ya. Perkara ... apa ... Pilkada, ya? Yang dulu pernah Pak Faigi selaku kuasa, seperti itu ya, Pak Faigi, ya?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [33:00]**

Kuasa sekaligus calon, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:01]**

Oh, langsung ... oh, jadi prinsipal langsung, ya? Oke, baik.

Baik, Pak Faigi. Beberapa catatan, pertama, saya ingin konfirmasi dulu terkait dengan Permohonan Pak Faigi. Ini Pak Faigi kan pengen untuk ... ya, dalam kaitannya dengan menghitung kedaluwarsa ya, masa kedaluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, yang menurut Pak Faigi, tidak diletakkan pada hari setelah perbuatan dilakukan, ya, sebagaimana dalam Pasal 79 angka 1 itu, tetapi pada hari setelah perbuatan itu diketahui. Jadi, penginnya menggeser dari perbuatan ... setelah perbuatan dilakukan, menjadi setelah perbuatan diketahui, begitu ya, keinginannya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [33:57]**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [33:57]**

Baik. Nah, dengan alasan tadi, tentu seperti Yang Mulia Prof. Saldi sudah sampaikan, karena ini mau menguji berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa, Pak Faigi?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [34:10]**

Pasal 28 huruf d.

**70. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [34:12]**

Ya, Pasal 28 huruf d. Pasal 28 huruf d itu adalah norma umum, ya. Nah, ini tentu dielaborasi, disesuaikan dengan konteks, ya, hal yang di ... yang ingin di ... apa ... diuji, yaitu Pasal 79 angka 1 itu, ya, jadi tolong di ... apa ... dielaborasi, ini tidak menggunakan bahasa copy paste, ya, biasanya kan ada yang copy paste saja, padahal tidak nyambung gitu. Bahwa itu tidak salah, benar penjelasan Pasal 28 huruf d, huruf d, Pak, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [34:55]**

Ya, huruf d.

**72. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [34:55]**

huruf d, huruf delta, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [34:58]**

Ayat (1).

**74. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [35:00]**

Ayat ... ya, huruf delta. Ya, itu memang benar, tetapi kadang tidak nyambung dengan konteks dari norma yang ingin diujikan, jadi beda-beda. Nah, tentu ini harus juga dielaborasi, disesuaikan dengan norma yang akan diuji itu, konteksnya, ya. Itu penting sekali untuk di ... kita ketahui, apa memang ini ada pertentangan norma antara norma yang lebih tinggi konstitusi, dengan norma yang di bawahnya, yaitu undang-undang, yaitu khususnya Pasal 79 angka 1 KUHP ... KUHP, ya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Faigi. Nah, Pak Faigi kan mengatakan bahwa kalau menggunakan perbuatan ... apa ... menggunakan frasa atau norma, jadi frasanya berbunyi *setelah perbuatan dilakukan*, itu tidak menimbulkan kepastian hukum. Kan begitu ya, Pak Faigi tadi menjelaskan seperti itu? Dan ingin untuk perbuatan itu ... apa ... setelah penghitungan itu ... setelah penghitungan kedaluwarsa itu setelah perbuatan itu diketahui. Menurut Pak Faigi itu lebih memberikan kepastian hukum, kan, begitu menurut Pak Faigi? Nah, ini juga perlu Pak Faigi juga elaborasi lagi, ya, karena jangan sampai juga orang membacanya justru sebaliknya. Ini harus dicoba di ... apa ... di-challenge pandangan dari Pak Faigi sendiri ya, karena Pak Faigi ingin ini perbuatan itu diketahui, jangan-jangan orang nanti menyampaikan, "Loh, justru itu tidak memberikan kepastian hukum."

Nah, coba di-challenge, ya. Sehingga perlu penjelasan yang lebih kuat lagi terkait dengan pergeseran permintaan kehendak dari Pak Faigi

yang ingin menggeser ke ... dari setelah perbuatan dilakukan menjadi setelah perbuatan itu diketahui. Ini bisa saja nanti orang memiliki tafsir bahwa loh, itu justru tidak memberikan kepastian hukum kalau begitu. Pasti untuk yang mengetahui, tapi tidak pasti bagi yang, misalnya para penegak hukum/aparat penegak hukum tidak tahu karena yang diketahui ya, yang menerima ... yang mengalami sendiri. Nah itu juga perlu di ... perlu diapa ... di-challenge juga. Apa artinya? Disampaikan juga bahwa ini bisa saja juga tafsirnya begini, tapi menurut kami seperti ini, seperti ini, seperti ini harus dikemukakan.

Nah, itu saya kira perlu Pak Faigi juga men-challenge dirinya juga, ya, karena ini menggeser ini tidak ... apa ... semudah seperti itu saja dengan mengatakan bahwa yang sebelumnya itu adalah tidak memiliki kepastian hukum, sementara yang diinginkan itu yang punya kepastian hukum. Jangan-jangan juga tidak punya kepastian hukum. Nah, itu saya kira perlu di ... apa namanya ... dielaborasi. Perlu diperkuat argumentasi oleh Pak Faigi karena ini menguji norma.

Kemudian, saya juga ingin menyampaikan kalau soal legal standing, tadi sangat lengkap sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Nah, saya ingin cuma memastikan aja, berarti pernah, ya, Prinsipal mengajukan laporan pemalsuan surat ya, tapi dinyatakan kedaluwarsa? Kan gitu, ya? Sudah pernah, ada beberapa saya lihat itu. Nah, cuma saja ini perlu Pak Faigi tolong diperjelas ya, di sini mengutip putusan. Putusan yang dirujuk ini. Menurut hemat saya, putusan yang dirujuk ini perlu dipastikan apakah pendapat pengadilan atau sebetulnya yang dikutip ini adalah dalil dari Pemohon? Karena berdasarkan, saya sedikit menelusuri, tadi saya mencoba menelusuri, yang diuraikan itu merupakan alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa sebagai pemohon kasasi, ya. Nah, ini ... ini perlu diperjelas ini. Ini, putusan ini, yang dimaksudkan ini putusan Mahkamah Agung Nomor 2224 itu, Tahun 2009, itu apakah itu benar putusan sesuai dengan putusan itu atau bukan? Putusan ... tidak seperti itu putusannya.

#### **75. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [39:49]**

Benar.

#### **76. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [39:50]**

Ya, karena yang saya telusuri ini saya dapatkan itu, ya, itu diajukan ... alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa sebagai Pemohon kasasi, ya. Nah, ini perlu dipastikan putusan yang dimaksudkan itu, khususnya Putusan 2224.

Demikian juga di Putusan 103, ya pak ... ya, Pak Faigi, tolong dipastikan lagi ya, diperjelas. Apakah yang diuraikan itu merupakan Putusan Mahkamah ... pendapat dari Mahkamah Agung? Ya, atau itu baru berupa alasan Pemohon saja, ya? Sebab ya, saya coba-coba menelusuri,

ya itu merupakan alasan dari Pemohon, baru yang tergambar dalam posita, ya. Nah, ini tolong dipastikan lagi, ya yang terkait dengan perkara tersebut. Ya, jadi pastikan lagi apa referensi ya, dalil yang disampaikan itu. Jangan sampai ... apa ... keliru, gitu. Ini catatan, tapi kalau sudah yakin, oke, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya tolong diperbaiki, ya.

Nah, kemudian demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2278. Ini juga kita perlu memastikan ini, make sure nih, ya. Jadi, apakah itu merupakan pendirian Mahkamah Agung atau baru berupa argumentasi para pihak? Ya, jadi baru berupa argumentasi. Ya, ibaratnya seperti ini, Pak Faigi baru ngomong begini, ya tidak bisa dong, orang langsung merujuk bahwa itu sudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal baru argumentasi yang Pak Faigi sampaikan ke Mahkamah Konstitusi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dalam ... apa ... Sidang Pendahuluan ini. Jadi kan beda jadinya, kan? Kalau putusan itu, sudah ... ya, sudah ... putusan yang sudah officially dari Mahkamah Agung, resmi.

Kemudian, demikian juga Pak Faigi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang Pak Faigi rujuk, itu Nomor 261, ya. Nah, apakah putusan ini putusan yang sudah inkraht atau masih berproses ini? Jangan-jangan belum inkraht, nih, ya. Ya, itu saya kira catatan-catatan ya, untuk Pak Faigi memastikan lagi karena kita beperkara di Mahkamah Konstitusi ini harus benar-benar ... apa ... pasti ya, klir. Ya, semuanya argumentasi harus dibangun dengan pasti dan klir, tidak bias dan tidak menimbulkan tafsir-tafsir juga. Padahal Pak Faigi juga minta tafsir ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, nah, ini terakhir Yang Mulia ya, Pak Faigi yang ingin saya ... apa ... me-underline, menggarisbawahi ... apa ... dari permohonan untuk ... apa ... supaya ingin ... ya, setidaknya menyempurnakan. Kalau tidak bisa sempurna, memperbaiki ya, Permohonan dari Pak Faigi. Nah, apakah ini juga bisa juga dijadikan referensi, ya. Sekarang kan sudah ada KUHP baru ya, meskipun itu ... apa ... belum diundangkan, ya. Tapi saya kira norma sudah ada, normanya norma yang sama, kan gitu. Nah, ini tolong juga diperhatikan, apakah masih menggunakan norma yang sama atau sudah berbeda normanya, ya. Nah, itu saya kira khususnya. Ini Pak Faigi bisa melihat terkait dengan kedaluwarsa ini diatur dalam Pasal 137 untuk KUHP yang baru, ya. Nah, itu bisa dipelajari juga di situ juga, ya. Karena itu menjadi ius constituendum yang sebentar lagi mungkin menjadi ius constitutum, kan gitu. Hukum yang berlaku. Jadi, saya kira itu. Itu juga bisa dilihat juga dalam Pasal 450, ya, KUHP baru, ya, Pasal 451, Pasal 452, itu sebagai referensi, sebagai pembanding, melengkapi, ya, argumentasi dari Pak Faigi. Nanti diserahkan ke Majelis Hakim atau utamanya Panel ini untuk nanti akan ... apa ... melihat kembali, tapi yang khusus ini adalah Pasal 137.

Saya kira ini, Yang Mulia, yang dapat saya berikan catatan terkait dengan Permohonan dari Pak Faigi dan Tim Kuasa Hukum terkait dengan Perkara 118/PUU-XX/2022.

Demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih, Pak Ketua.

**77. KETUA: SUHARTOYO [44:54]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Saudara Kuasa Hukum, sudah jelas, ya, apa yang disampaikan Para Yang Mulia berkaitan dengan saran untuk perbaikan dan kelengkapan Permohonan Saudara, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [45:12]**

Sudah, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [45:13]**

Ya. Nanti ... nanti saya beri kesempatan bicara kalau ada yang mau disampaikan, saya tambahkan sedikit dulu.

Jadi, heading-nya tadi betul, jadikan satu saja antara Juliana dengan ... Juliana dengan Asril itu. Kemudian, Kuasa Hukumnya juga jadi satu ... cukup satu saja Kuasa Hukum. Jadi, "Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pemohon I, Pemohon II memberi kuasa kepada Faigia'asa Bawamenewi, S.H., dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H.," dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian, tanggal sekian. Nah, selanjutnya disebut Pemohon ... Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II.

Kemudian, diberi pengantar, Pak, jangan langsung tentang kewenangan Mahkamah. "Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal 79 angka 1 KUHP dengan uraian sebagai berikut."

I baru masuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bapak sudah menyebutkan Pasal 24C pertama, betul. Tapi secara berurutan, yang kedua Undang-Undang MK, Pak, Pasal 10 juga mengatur kewenangan MK. Baru yang ketiga, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keempat, Undang-Undang P3 itu Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 itu yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Urutannya ada, Pak. Kemudian, baru disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas ... oleh karena pengujian permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 79 ayat (1) atau angka 1 KUHP, maka Pemohon ... Para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili atau memeriksa perkara ini ... Permohonan ini.

Kemudian, masuk Legal Standing (Kedudukan Hukum) sudah betul ini sistematis Bapak, cuma kontennya memang perlu dilengkapi. Bapak sudah benar uraikan di Kedudukan Hukum Pasal 51, cuma Bapak belum melengkapinya dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang disampaikan ...

yang dimaksudkan Prof. Saldi tadi, Putusan Tahun 2005, tahun 2007. Tulis! Bapak nanti lupa. Putusan MK tahun 2005 dan 2007 berkaitan dengan syarat anggapan kerugian konstitusional. Kalau Pasal 51 kan, hanya menyebutkan subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan, tapi tidak melengkapi. Syaratnya apa? Supaya subjek hukum-subjek hukum ini punya kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional. Nah, itu ada di putusan yang saya maksud tadi, nanti Bapak buka contoh-contoh permohonan di website, terutama permohonan-permohonan yang dikabulkan, nanti Bapak bisa melengkapinya dengan dua yurisprudensi itu.

Kemudian, uraikan kerugian ... anggapan kerugian dalam legal standing ini dengan kasus konkret yang dihadapi boleh, tapi dikaitkan dengan dasar pengujian atau batu uji Pasal 28D itu. Singkat-singkat saja, ini terlalu banyak, Bapak menguraikan legal standing ini terlalu banyak, Pak, berapa halaman sendiri ini? Porsinya malah lebih banyak LS daripada ... apa ... alasan permohonan atau posita.

Nah, nanti baru pada bagian alasan permohonan atau posita, itu Bapak uraikan keterkaitannya dengan kerugian-kerugian yang dialami itu, dikaitkan dengan kasus konkret dan dikaitkan juga dengan dasar pengujian lagi, secara panjang-lebar boleh, tapi bukan berarti kemudian boleh terlalu banyak. Karena di dasar pengujian, di dasar pokok-pokok pengujian inilah sebenarnya nanti akan dielaborasi oleh Majelis Hakim atau oleh Hakim-Hakim MK, bagaimana sih, sebenarnya keterkaitan kerugian yang dialami oleh Pemohon itu dengan berlakunya norma itu, norma yang dengan pengujian Pasal 79 ayat (1).

Kemudian pada Petitum, tadi sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia yang lain. Saya hanya ingin menegaskan begini, Pak, supaya Bapak juga berdiskusi kembali atau mengkaji kembali kepada associate Bapak itu, Pak Zai itu atau punya lawyer-lawyer lain yang ada di kantornya. Begini. Tolong dicermati bahwa ketika memaknai Pasal 79 ayat (1) KUHP ini, ini kan tentang kedaluwarsa pemalsuan surat. Bapak harus rujuk kepada norma undang-undang pemalsuannya dulu, di pasal berapa itu diatur itu? Pasal 263 misalnya, kan? Nah, di Pasal 263 KUHP itu, Pak, bahwa seseorang dapat dituntut itu setelah diketahui pemalsuan ... nanti dulu, Bapak jangan geleng-geleng dulu! Setelah pemalsuan itu ... ini 1 tarikan, jangan Bapak berkesimpulan ... menimbulkan dipergunakan dan kemudian menimbulkan kerugian. Coba Bapak cermati di Pasal 263 itu, ada tidak, unsurnya adalah surat itu harus menimbulkan ... harus dipergunakan dan kemudian menimbulkan kerugian. Itu esensial sekali, Pak, ini supaya menjadi bahan kajian kembali, Bapak, apakah tetap firm dengan permohonan ini ataukah pilihan Bapak tetap? Soal kemudian ada putusan-putusan pengadilan yang tidak seragam, itu juga Bapak cermati, apakah ini berkaitan dengan implementasi penerapan oleh para hakim yang berbeda-beda atau memang normanya yang menimbulkan multitafsir? Itu harus klir juga, Pak.

Sekali lagi, cermati bahwa Pasal 263 pemalsuan itu adalah harus bisa dibuktikan unsur dipergunakan dan menimbulkan kerugian. Kalau hari ini saya memalsukan uang, Pak, saya fotokopi uang sebanyak-banyaknya, bisa tidak, saya dituntut? Belum bisa, Pak, kalau belum saya pergunakan dan menimbulkan kerugian orang. Saya memalsukan tanda tangannya Bapak, bisa tidak, Bapak langsung menuntut? Nah, harus dipergunakan dulu dan menimbulkan kerugian. Baru esensi ... apa ... 2 unsur esensial itu terpenuhi dulu. Nah, itu yang ingin saya katakan, kenapa menghitung kedaluwarsa itu sejak dipergunakan dan sejak menimbulkan kerugian. Tapi silakan, ini Bapak bisa diskusi dengan tim, apakah tetap firm dengan ... ini supaya diperluas sejak diketahui. Nah, itu kalau sudah diketahui, bisa saja memang diketahui dipalsukan, tapi kalau tidak dipergunakan, tidak menimbulkan kerugian, tidak bisa dilaporkan kepada penegak hukum karena belum memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal pemalsuan.

Nanti direnungkan kembali, tapi itu pilihan-pilihan karena seperti yang sampaikan Prof. Saldi tadi, Hakim itu sebenarnya tidak boleh terlalu masuk pada substansi, nanti dikira Hakim justru yang mengajukan permohonan. Tapi di ketentuan Pasal 39 itu Hakim dapat memberikan nasihat tentang kelengkapan dan perbaikan dan kelengkapan pemohon ... Pemohon dan permohonannya, jadi Pemohon dan permohonannya. Jadi, karena menyangkut permohonannya, ya bisa a sampai z, bisa dari hulu sampai hilir. Silakan, Pak! Ada yang disampaikan? Silakan!

#### **80. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [53:57]**

Terima kasih, Mahkamah yang kami muliakan. Kami karena sudah diundangkan KUHP ini yang baru dan belum juga dikasih nomor, yang pertama terima kasih kepada Yang Mulia ... Mahkamah Yang Mulia yang telah memberikan kepada kami masukkan dan berapa penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada kami untuk kami memperbaiki permohonan kami dan permohonan kami ini tetap akan lanjutkan, tapi kami mau setelah undang-undang KUHP yang baru ini diberikan nomor. Yang artinya, apakah diperkenankan kami mencabut ini dulu karena pasal kedaluwarsa di situ, Pasal 137 itu sama persis dengan Pasal 79 angka 1 KUHP yang lama. Nah, kami khawatir kalau ini kami lanjutkan karena kami majukan ini dulu belum disahkannya undang-undang yang baru tentang KUHP, kami khawatir nanti ini berarti sudah Pasal 79 ayat ... angka 1 KUHP (...)

#### **81. KETUA: SUHARTOYO [55:23]**

Ya, silakan Pak, nanti dipertimbangkan (...)

#### **82. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [55:29]**

Berarti itu mungkin yang perlu kami sampaikan, tapi tetap dilanjutkan, tapi mungkin kami cabut dulu, kami majukan setelah undang-undang yang baru di KUHP itu disahkan sehingga nomornya nanti tentu sudah berbeda lagi dan pasalnya. Tapi yang jelas kami sangat berterima kepada Mahkamah Yang Mulia yang telah memberikan petunjuk kepada kami karena memang menurut kami ini sangat ... sangat riskan, banyak yang dirugikan, masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan perkara kami, tapi kepentingan masyarakat karena surat-surat palsu ini bisa saja ... apa ... turunannya yang digunakan baru diketahui di situ misalnya sudah dipecah-pecahkan, digunakan itu turunannya, lah, bagaimana tentang itu? Kira-kira begitu, Majelis ... apa ... Mahkamah yang kami muliakan.

**83. KETUA: SUHARTOYO [56:22]**

Ya, silakan, Pak, ya. Jadi, di Permohonan yang sekarang, kami memberikan waktu untuk perbaikan itu, Pak. Kan ini ada tenggang waktu perbaikan 14 hari sejak sidang hari ini, paling lambat Senin, tanggal 26 Desember, Bapak diminta sudah menyerahkan naskah perbaikan kalau memang akan diperbaiki atau dilengkapi.

Kalaupun tidak, misalnya Bapak pilihannya adalah untuk menunggu pengesahan undang-undang itu diberi nomor ataupun apa, itu pilihan Bapak, silakan, itu juga kami tidak ... tidak dalam pretensi untuk bisa berpendapat soal itu. Tapi sebaiknya tolong kemantap ... ke pilihan hati Bapak itu disusulkan dengan surat pemberitahuan ke kami atau, ya, baiknya dengan surat ya, Pak. Bahwa kalau kami akan mencabut, kemudian akan kami ajukan setelah undang-undang atau KUHP itu yang baru itu nanti diundangkan. Cermati juga undang-undang itu masih akan berlaku berapa tahun lagi, sehingga ketika itu belum dinyatakan berlaku, yang dipakai pasal yang mana, kan Bapak juga bisa mempertimbangkan nanti, ya kan. Kan tidak mungkin ada kekosongan hukum nanti, kan. Bapak bisa menjadi satu kesatuan untuk itu dicermati di dalam aturan peralihan undang-undang itu berlaku sejak mulai kapan, kan ada nanti di KUHP yang baru itu.

Ada lagi yang ditanyakan, Pak?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: FAIGI'ASA BAWAMENEWI [58:03]**

Cukup, Mahkamah Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO [58:04]**

Ya, jadi tanggal 26 Desember 2022, batas waktu Bapak menyampaikan naskah perbaikan. Seandainya Bapak akan cabut, beri tahu

kami, pakai surat resmi boleh, silakan Bapak koordinasi dengan bagian Kepaniteraan.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB**

Jakarta, 13 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).